



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan tertibnya penataan pembangunan, terciptanya kebersihan dan kerapian lingkungan, perlu dilakukan pembinaan dan penataan pelaksanaan pendirian bangunan;
- b. bahwa sampai saat ini kesadaran masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan masih rendah sehingga untuk menstimulasikan kesadaran masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan maka diadakan kegiatan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.

2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.
5. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
6. Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian keringanan dalam proses pemberian izin mendirikan bangunan dan retribusi.
7. Pemohon adalah orang pribadi yang mengajukan permohonan IMB.
8. Bangunan Gedung Sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
9. Formulir adalah lembaran isian yang harus isi dengan data yang akan dipergunakan dalam proses administrasi.
10. Retribusi IMB adalah biaya yang harus disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku atas Izin Mendirikan Bangunan.

## BAB II PELAKSANAAN PEMUTIHAN IMB

### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pemutihan IMB dilakukan oleh DPMPTSP sesuai tugas dan fungsi serta kewenangannya untuk mengelola dan memproses Pemutihan IMB.
- (2) Pelaksanaan Pemutihan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
  - a. kecamatan barong tongkok;
  - b. kecamatan melak;
  - c. kecamatan sekolaq darat;
  - d. kecamatan linggang bigung;
  - e. kecamatan tering; dan
  - f. kecamatan damai.

### BAB III JENIS BANGUNAN

#### Pasal 3

- (1) Jenis bangunan yang memperoleh pemutihan IMB adalah Bangunan Gedung Sederhana 1 (satu) lantai dan bangunan sederhana 2 (dua) lantai dengan fungsi hunian milik masyarakat yang selesai dibangun sebelum dan sampai tahun 2019 namun belum memiliki IMB.
- (2) Jenis bangunan yang tidak memperoleh pemutihan IMB meliputi:
  - a. rumah kantor swasta;
  - b. rumah toko;
  - c. rumah sarang burung walet; dan
  - d. rumah untuk kegiatan usaha.

### BAB IV SYARAT PEMUTIHAN IMB

#### Pasal 4

- (1) Pemutihan IMB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan IMB;
  - b. formulir data pemohon;
  - c. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
  - d. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam keterangan rencana kabupaten;
  - e. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon dan identitas lainnya;
  - f. surat keterangan dari petinggi atau lurah, yang menerangkan tahun berdirinya bangunan yang dimohonkan IMB;
  - g. surat tidak keberatan dari tetangga dan batas bangunan diketahui petinggi/lurah dan camat;
  - h. surat bukti status hak atas tanah (sertifikat atau spphat);
  - i. fotokopi keterangan rencana kabupaten;
  - j. fotokopi pajak bumi dan bangunan;
  - k. sket bangunan; dan
  - l. foto bangunan (tampak depan, samping kiri dan kanan serta belakang).
- (2) Formulir Persyaratan Pemutihan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d, huruf f dan huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Gambar teknis Bangunan Pemutihan IMB dibuat oleh konsultan yang disiapkan DPMPTSP.

- (2) Pelaksanaan peninjauan fisik Bangunan Pemutihan IMB dan keterangan rencana kabupaten dilakukan tim teknis DPMPTSP.
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan pada pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPTSP.

## BAB V KERINGANAN PEMBAYARAN TARIF RETRIBUSI IMB

### Pasal 6

- (1) Bangunan yang memenuhi syarat untuk diberikan Pemutihan IMB harus membayar Retribusi IMB.
- (2) Pembayaran Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan keringanan berupa pengurangan pembayaran tarif retribusi IMB sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif Retribusi IMB yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

## BAB VI PENYETORAN

### Pasal 7

Keringanan pembayaran Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetor pada Bendahara Penerimaan DPMPTSP dan/atau rekening kas Daerah.

## BAB VII WAKTU PENYELESAIAN

### Pasal 8

Pemutihan IMB diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap persyaratannya.

## BAB VIII JANGKA WAKTU PEMUTIHAN IMB

### Pasal 9

Pemutihan IMB dilaksanakan dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2012 tentang Tarif Khusus Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Tahun 2010 Ke Bawah Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
Pada tanggal, 1 Juli 2021.

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal, 1 Juli 2021.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

AYONIUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 32.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 32 TAHUN 2021  
TENTANG PEMUTIHAN IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN.

FORMULIR PERSYARATAN PEMUTIHAN IMB

A. FORMULIR PERMOHONAN PEMUTIHAN IMB

Nomor : Kepada Yth,  
Perihal : Bupati Kabupaten Kutai Barat  
Permohonan IMB Cq. Bapak Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kutai Barat  
di -  
Sendawar

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Bentuk Usaha : Perseorangan/Badan Usaha/Badan Hukum \*)
2. Nama : -----
3. Alamat : -----
4. No Tlp./HP : -----
5. Email : -----
6. No. KTP : -----
7. Jabatan dalam Perusahaan : -----
8. Nama Perusahaan : -----
9. Alamat Perusahaan : -----
10. No. Tlp. Perusahaan : -----

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan termasuk persyaratan pendukungnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini dan atas perhatian serta pertimbangan Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat, saya ucapkan terima kasih.

Sendawar, .....

Pemohon,

(.....)

B. FORMULIR DATA

Nomor : Kepada Yth,  
Perihal : Bupati Kabupaten Kutai Barat  
Data Pemohon IMB Cq. Bapak Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kutai Barat  
di –

Sendawar

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Bentuk Usaha : Perseorangan/Badan Usaha/Badan Hukum \*)
2. Nama : -----
3. Alamat : -----
4. No Tlp./HP : -----
5. Email : -----
6. No. KTP : -----
7. Jabatan dalam Perusahaan : -----
8. Nama Perusahaan : -----
9. Alamat Perusahaan : -----
10. No. Tlp. Perusahaan : -----
11. Lokasi Bangunan yang diajukan IMB
  - Jalan : -----
  - Kamp/Kelurahan : -----

Dengan ini mengajukan permohonan IMB Gedung untuk:

- Mendirikan Bangunan Gedung Baru.  Rehabilitasi/Renovasi.

Untuk :

1. Detail Bangunan Gedung:

- a. Fungsi Bangunan :  Fungsi Hunian  
 Fungsi Keagamaan  
 Fungsi Sosial Budaya  
 Fungsi Khusus
- b. Luas Bangunan : \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>
- c. Tinggi Bangunan/Lantai : \_\_\_\_\_ m/ \_\_\_\_\_ Lantai

2. Tanah

- a. Total Luas Tanah : \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>
- b. Bukti Hak Atas Tanah

No.	Nama Dokumen	Nomor dan Tahun Dokumen	Lokasi Desa/Kelurahan	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Atas Nama
1.					
2.					
3.					



*(untuk nama dokumen pilih sertifikat hak atas tanah, akte jual beli, girik, petuk, dan atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan).*

3. Rencana waktu pelaksanaan Konstruksi: -----

Demikian permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung ini kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Sendawar, .....

Pemohon,

(.....)

C. FORMULIR SURAT PERNYATAAN BAHWA TANAH TIDAK DALAM STATUS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : -----

Nomor KTP : -----

Tempat Tanggal Lahir : -----

pekerjaan : -----

Alamat : -----

Selaku pemilik sarana Bangunan pada surat permohonan IMB yang berlokasi:

Alamat : -----

Kelurahan : -----

Kecamatan : -----

Status Penguasaan Tanah : -----

Bukti Hak : -----

Nama Pemilik Tanah : -----

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tanah dan bangunan gedung di lokasi tersebut tidak dalam sengketa/perkara. Oleh karena itu bilamana permohonan Izin Mendirikan Bangunan ini disetujui dan apabila dikemudian hari ternyata terjadi sengketa atas tanah dan bangunan, maka kami setuju terhadap Surat Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan untuk dibatalkan tanpa menuntut penggantian atas seluruh biaya atau yang telah dikeluarkan.
2. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Daerah menerapkan peraturan dan ketentuan berkenaan dengan tata ruang yang berlaku, antara lain berupa pelaksanaan rencana jalan, pelebaran jalan, penerbitan garis sempadan, saluran, jalur hijau / ruang terbuka hijau dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, maka kami sanggup dan bersedia:
  - a. Membongkar sendiri bangunan/bagian bangunan yang terkena pelaksanaan rencana jalan, pelebaran jalan, penertiban garis sempadan jalan, dengan mengikuti peraturan yang berlaku; dan
  - b. Menyesuaikan penggunaan bangunan terhadap ketentuan peruntukan tanah lokasi dimaksud berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Segala sesuatu yang timbul akibat berdirinya bangunan tersebut merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya.

Yang menyatakan,



(.....)

D. FORMULIR SURAT PERNYATAAN UNTUK MENGIKUTI KETENTUAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : -----
2. Tempat /Tanggal Lahir : -----
3. Alamat : -----
4. Telepon : -----
5. E-mail : -----

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Pembangunan yang dilakukan pada area/tanah yang ada akan mengikuti ketentuan yang ada di KRK Kabupaten Kutai Barat.
2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa saya tidak mengikuti ketentuan yang ada di KRK, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Sendawar, .....

Pemohon,



(.....)

E. FORMULIR SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERSYARATAN POKOK TAHAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....
2. Tempat /Tanggal Lahir : .....
3. Alamat : .....
4. Telepon : .....
5. E-mail : .....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia memenuhi persyaratan tahan gempa yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Sendawar, .....

Pemohon,



(.....)

*Keterangan :*

F. FORMULIR SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN DESAIN

SURAT PERNYATAAN

1. Nama : -----
2. Tempat /Tanggal Lahir : -----
3. Alamat : -----
4. Telepon : -----
5. E-mail : -----

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia menggunakan prototype yang disediakan untuk Mendirikan Bangunan Gedung yang Saya ajukan IMB.
2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar dan sah, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Sendawar, .....

Pemohon,



(.....)

CONTOH SURAT PERNYATAAN BATAS BANGUNAN

IMB PEMUTIHAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN TETANGGA DAN BATAS BANGUNAN

I. Yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama : .....
- 2. Pekerjaan : .....
- 3. Alamat : .....

Adalah selaku PIHAK PERTAMA yang akan mendirikan bangunan terletak  
 Di Jalan .....Gang.....  
 Kelurahan / Desa .....Kecamatan.....  
 Kabupaten Kutai Barat dengan peruntukan bangunan sebagai:

II. Kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini adalah PIHAK KEDUA yang berbatasan langsung dengan perbatasan PIHAK PERTAMA tidak keberatan dengan rencana PIHAK PERTAMA untuk mendirikan bangunan pada lokasi dimaksud dengan jarak sebagai berikut:

NO	N A M A	L E T A K	J A R A K	TANDA TANGAN
A. 1. 2.		Utara		
B. 1. 2.		Selatan		
C. 1. 2.		Timur		
D. 1. 2.		Barat		

III. PIHAK PERTAMA nantinya akan bertanggung jawab apabila dalam pelaksanaan mendirikan bangunan terdapat kerusakan-kerusakan milik PIHAK KEDUA yang diakibatkan oleh adanya pelaksanaan pendirian bangunan oleh PIHAK PERTAMA.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sendawar, .....

Pihak Pertama/Pemohon,



.....

MENGETAHUI,

Camat,

Petinggi/Lurah,

.....

.....

=====

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN